



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1741 TAHUN 2019

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM
KOTA JAKARTA RUAS SUNTER-PULO GEBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah masih terdapat sisa pengadaan untuk pembangunan jalan tol yang belum selesai pengadaannya dan terdapat perubahan rencana jalan tol serta sebagai tindak lanjut percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, untuk itu perlu perpanjangan penetapan lokasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, penetapan lokasi untuk pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta ruas Sunter-Pulo Gebang sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1572 Tahun 2017, telah berakhir masa berlakunya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kepastian hukum dalam kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulo Gebang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SUNTER-PULO GEBANG.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulo Gebang yang melewati Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sepanjang ± 9,44 km (lebih kurang sembilan koma empat empat kilometer) dengan lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) sesuai peta situasi 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 178/U/T/PPSR/DCKTRP/VII/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.
- KETIGA** : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA** : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban prasarana dan sarana umum dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).

- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 30 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019



Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Utara
11. Walikota Jakarta Timur
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
18. Camat Tanjung Priok
19. Camat Kelapa Gading
20. Camat Cakung
21. Lurah Sunter Jaya
22. Lurah Kelapa Gading Barat
23. Lurah Kelapa Gading Timur
24. Lurah Pegangsaan Dua
25. Lurah Rawa Terate
26. Lurah Cakung Timur
27. Lurah Cakung Barat
28. Lurah Pulo Gebang